

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 165 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN BAGAN NIBUNG KECAMATAN SIMPANG KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kepenghuluan Bagan Nibung Nomor 005/PP.05.1-BA/1407112003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:
1. menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Fariani	Perempuan	01	Pematang Lada
2	Muhammad Sofyan	Laki-Laki	02	Bagan Nibung
3	Darmin	Laki-Laki	03	Bagan Nibung
4	Lismasela Zismayani	Perempuan	04	Inti Raya
5	Rita Ariska	Perempuan	05	Inti Raya
6	Budiman	Laki-Laki	06	Inti Raya
7	Roma Suci	Laki-Laki	07	Inti Raya

8	Asro Nafis Maldini	Laki-Laki	08	Suka Makmur
9	Sri Kedaton, S.Pd	Perempuan	09	Suka Makmur
10	Nur Imanto	Laki-Laki	10	Suka Makmur
11	Lidianawati	Perempuan	11	Pematang Lada
12	Sugara Sahisela	Laki-Laki	12	Bagan Nibung
13	Dani Syahputra	Laki-Laki	13	Bagan Nibung
14	Sartini	Perempuan	14	Inti Raya
15	Lisa Agusnia	Perempuan	15	Inti Raya
16	Ade Surya Ningsih	Perempuan	16	Suka Makmur
17	Supianto	Laki-Laki	17	Suka Makmur

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
- Lampiran 2 halaman.